



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.798, 2018

KEMHAN. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur dan menentukan tingkat kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan Kementerian Pertahanan sesuai dengan standar penilaian yang ditentukan perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan diperlukan pengaturan sebagai acuan pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1191);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 482);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
6. Pejabat Fungsional Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan.
7. Tim Penyelenggara Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh unit organisasi penyelenggara Uji Kompetensi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi.
8. Peserta Uji Kompetensi adalah PNS Kemhan yang memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang dan menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
9. Tim Uji Kompetensi adalah PNS Kemhan yang duduk dalam Jabatan Fungsional Kesehatan dibentuk untuk menguji peserta Uji Kompetensi dan memiliki sertifikat Uji Kompetensi.
10. Tim Pelaksana Uji Kompetensi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan untuk melaksanakan Uji Kompetensi.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.
12. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.

13. Portofolio adalah laporan lengkap kecakapan Pejabat Fungsional Kesehatan sesuai dengan bidang yang bersangkutan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi PNS Kemhan dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Penyelenggara Uji Kompetensi;
 - b. Tim Uji Kompetensi; dan
 - c. Tim Pelaksana Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Peserta Uji Kompetensi.

Bagian Kedua Tim Penyelenggara Uji Kompetensi

Pasal 3

Tim Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada di lingkungan:

- a. Kemhan; dan
- b. TNI.

Pasal 4

- (1) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan.

- (2) Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di:

- a. Pusat Kesehatan TNI;
- b. Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
- c. Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
- d. Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Pasal 6

- (1) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI.
- (2) Kepala Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
- (3) Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI diselenggarakan di rumah sakit yang ditunjuk.
- (4) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.

Pasal 7

- (1) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan oleh Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat.
- (2) Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

- (3) Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
- (4) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pasal 8

- (1) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut.
- (2) Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan.
- (3) Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
- (4) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Pasal 9

- (1) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.
- (2) Uji Kompetensi di lingkungan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito.
- (3) Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

- (4) Tim Penyelenggara Uji Kompetensi di Dinas Kesehatan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Pasal 10

Setiap anggota Tim Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. membuat rencana penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- b. membentuk kepanitiaan atau sekretariat penyelenggara Uji Kompetensi;
- c. membuat surat permohonan pengiriman Tim Uji Kompetensi kepada Tim Pelaksana Uji Kompetensi;
- d. menginformasikan maksud dan tujuan Uji Kompetensi kepada Pejabat Fungsional Kesehatan;
- e. mengidentifikasi jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan yang layak ikut Uji Kompetensi;
- f. menerima *password* dan menjadi admin data *online* dari Kementerian Kesehatan sehingga dapat memverifikasi data *online* calon Peserta Uji Kompetensi;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi, termasuk dalam menyiapkan fasilitas, dukungan akomodasi, makan, *snack*, honor penguji, pendukung, dan sumber daya lain yang dibutuhkan;
- h. pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
- i. membuat berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi yang disampaikan ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
- j. memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 11

- (1) Pembuatan rencana penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pemetaan terhadap Pejabat Fungsional Kesehatan;
 - b. melaksanakan identifikasi terhadap kebutuhan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Kesehatan yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
 - c. mengalokasikan anggaran biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Uji Kompetensi.
- (2) Pemetaan terhadap Pejabat Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. variabel nama pemangku;
 - b. jenis Jabatan Fungsional;
 - c. riwayat pendidikan;
 - d. riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait; dan
 - e. variabel lain yang diperlukan.

Pasal 12

Pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi:

- a. jumlah Peserta Uji Kompetensi;
- b. jenis Jabatan Fungsional Kesehatan;
- c. kategori dan jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan;
- d. rekapitulasi kelulusan;
- e. metode Uji Kompetensi;
- f. materi Uji Kompetensi;
- g. Tim Uji Kompetensi; dan
- h. waktu dan tempat Uji Kompetensi.

Bagian Ketiga

Tim Uji Kompetensi

Pasal 13

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Kepala Biro Kepegawaian

Sekretariat Jenderal Kemhan.

- (2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pejabat Fungsional Kesehatan yang berada di lingkungan:
 - a. Rumah Sakit Kemhan;
 - b. Rumah Sakit TNI Angkatan Darat;
 - c. Rumah Sakit TNI Angkatan Laut; dan
 - d. Rumah Sakit TNI Angkatan Udara.
- (3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana Uji Kompetensi.
- (4) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang sama dengan Peserta Uji Kompetensi;
 - b. menduduki jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan paling rendah setingkat lebih tinggi dengan jabatan Pejabat Fungsional Kesehatan yang diuji;
 - c. memiliki surat keputusan sebagai Tim Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Kemhan.
 - d. memiliki sertifikat Tim Uji Kompetensi; dan
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- (2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk jika memiliki paling sedikit 3 (tiga) Pejabat Fungsional Kesehatan pada setiap jenis Jabatan Fungsional Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak memenuhi persyaratan, Tim Uji Kompetensi dapat mengambil dari Pegawai Negeri Sipil

Kemhan lainnya.

- (2) PNS Kemhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki profesi yang sama dengan Peserta Uji Kompetensi; dan
 - b. memiliki gelar akademis paling rendah sama dengan Peserta Uji Kompetensi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Tim Uji Kompetensi tidak memiliki sertifikat sebagai Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Kepala Satker/Subsatker dapat meminta penguji dari PNS Kementerian Kesehatan yang memiliki keahlian dan mampu untuk menjadi penguji dalam Uji Kompetensi.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator memiliki kemampuan teknis kompetensi, keprofesian, dan memahami Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Anggota Tim Uji Kompetensi sesuai dengan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menetapkan metode Uji Kompetensi;
- b. membuat rencana penilaian;
- c. menetapkan metode penilaian;
- d. menyiapkan perangkat penilaian;
- e. berkoordinasi dengan Penyelenggara Uji Kompetensi dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;
- f. memeriksa dan memvalidasi data dokumen;
- g. melaksanakan penilaian Uji Kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
- h. memberikan umpan balik (*feedback*) hasil penilaian Uji Kompetensi kepada Peserta Uji Kompetensi;
- i. melaksanakan pemutakhiran instrumen Uji Kompetensi;

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- k. melaksanakan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Ketua Penyelenggara Uji Kompetensi yang meliputi:
 - 1. jumlah Peserta Uji Kompetensi;
 - 2. jenis Jabatan Fungsional;
 - 3. kategori dan jenjang Jabatan Fungsional;
 - 4. rekapitulasi kelulusan;
 - 5. metode Uji Kompetensi;
 - 6. Tim Uji Kompetensi;
 - 7. waktu; dan
 - 8. tempat Uji Kompetensi.
- l. menginformasikan kepada Peserta Uji Kompetensi mengenai:
 - 1. metode yang akan digunakan;
 - 2. rencana penilaian;
 - 3. metode penilaian;
 - 4. waktu;
 - 5. tempat; dan
 - 6. tata tertib.

Pasal 18

- (1) Penetapan metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan setelah Tim Uji Kompetensi berkoordinasi dengan Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (2) Penetapan metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Tim Uji Kompetensi dalam melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi, dan keadaan sumber daya yang tersedia.

Pasal 19

Tim Uji Kompetensi dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menentukan metode Uji Kompetensi;
- b. menentukan jenis metode dan instrumen penilaian;
- c. menetapkan substansi penilaian berdasarkan butir kegiatan dan/atau standar yang telah ditetapkan;
- d. menghentikan proses penilaian jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, etika, dan prinsip keselamatan;
- e. meminta data/dokumen tambahan kepada Peserta Uji Kompetensi dan pihak yang terkait jika diperlukan;
- f. menetapkan kelulusan Uji Kompetensi; dan
- g. memberikan catatan hasil Uji Kompetensi.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Uji Kompetensi

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c beranggotakan pejabat eselon III dan pejabat eselon IV yang membidangi Uji Kompetensi di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Tim Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Tim Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Tim Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan kegiatan dalam bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. sekretariat.

Pasal 21

Kegiatan bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pembuatan perencanaan pengujian;
- b. verifikasi calon Peserta Uji Kompetensi dan calon Tim Uji Kompetensi;
- c. pembuatan perencanaan pembinaan; dan
- d. pembuatan perencanaan anggaran.

Pasal 22

Kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. penyiapan regulasi penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- b. sosialisasi terkait pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- d. monitoring dan evaluasi Tim Uji Kompetensi;
- e. pendampingan kepada Tim Uji Kompetensi pada setiap penyelenggaraan Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan dan di lingkungan TNI;
- f. pemberian rekomendasi dan masukan;
- g. pemberian masukan; dan
- h. pemberian sanksi administratif.

Pasal 23

Kegiatan bidang sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. memegang akun atau admin dalam verifikasi data Peserta Uji Kompetensi di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan;
- b. memperbarui (*updating*) data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian;
- c. mengirimkan proposal penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- d. mengirimkan berita acara pemeriksaan; dan
- e. menerima nomor sertifikat dari Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 24

Kegiatan bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. pengiriman surat ke Tim Penyelenggara Uji Kompetensi terkait informasi pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. pengiriman Tim Uji Kompetensi ke tempat pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. pembuatan proposal pelaksanaan Uji Kompetensi;
- d. identifikasi data Peserta Uji Kompetensi;
- e. mencetak sertifikat Uji Kompetensi; dan
- f. dokumentasi.

Pasal 25

Tim Pelaksana Uji Kompetensi dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menunjuk pejabat eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan atau Pusat Rehabilitasi Kemhan untuk melaksanakan perencanaan dan mengalokasikan anggaran biaya pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. merencanakan dan mengalokasikan anggaran biaya pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 1. biaya perjalanan dinas Tim Uji Kompetensi dan Pengawas;
 2. biaya cetak sertifikat;
 3. kesekretariatan;
 4. honor; dan
 5. biaya lain.
- c. membuat dan menyampaikan proposal penyelenggaraan Uji Kompetensi ke Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- d. melaksanakan pengawasan Uji Kompetensi;
- e. membuat dan menyampaikan Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi dan meminta nomor sertifikat ke Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- f. mengeluarkan sertifikat Uji Kompetensi dan memberikan kepada Pejabat Fungsional Kesehatan yang lulus, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus melalui Tim Penyelenggara Uji kompetensi; dan
- g. memberikan peningkatan pengetahuan dan kemampuan bagi Peserta Uji Kompetensi yang 2 (dua) kali tidak lulus Uji Kompetensi.

Bagian Kelima
Peserta Uji Kompetensi

Pasal 26

- (1) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan PNS Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Uji Kompetensi sebagai salah satu persyaratan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap Peserta Uji Kompetensi yang mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan Uji Kompetensi kepada Kepala Satker/Subsatker yang diketahui atasan langsung;
 - b. registrasi *online* Uji Kompetensi melalui laman resmi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dan mencetak bukti registrasi *online* tersebut;
 - c. konsultasi dengan Tim Uji Kompetensi setelah ditetapkan menjadi calon Peserta Uji Kompetensi; dan

- d. Uji Kompetensi sesuai dengan tempat, waktu, dan metode yang telah ditetapkan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melengkapi berkas Portofolio dan data dukung yang diperlukan.

Pasal 28

- (1) Peserta Uji Kompetensi yang mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan:
 - a. umpan balik (*feedback*) dari hasil kelulusan Uji Kompetensi;
 - b. sertifikat Uji Kompetensi jika lulus; dan
 - c. kesempatan untuk mengikuti Uji Kompetensi kedua dalam periode Uji Kompetensi jika Uji Kompetensi pertama tidak lulus.
- (2) Dalam hal Peserta Uji Kompetensi tidak lulus Uji Kompetensi yang kedua, Kepala Satker/Subsatker harus memberikan pembekalan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada Peserta Uji Kompetensi untuk mengikuti uji Kompetensi periode berikutnya.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Setiap anggota Tim Penyelenggara Uji Kompetensi sesuai dengan tugas pokoknya yang dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa pembebasan tugas dari keanggotaan Tim Penyelenggara Uji Kompetensi untuk jangka waktu 1 (satu) periode atau 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan anggota Tim Penyelenggara Uji Kompetensi telah melaksanakan tugas pokoknya kembali dan yang bersangkutan dalam

penyelenggaraan Uji Kompetensi masih tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 anggota yang bersangkutan dibebastugaskan dari keanggotaan Tim Penyelenggara Uji Kompetensi dan tidak bisa menjadi Tim Penyelenggara Uji Kompetensi kembali.

Pasal 30

- (1) Setiap anggota Tim Uji Kompetensi sesuai dengan tugas pokoknya yang dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pembebastugasan dari keanggotaan Tim Penyelenggara Uji Kompetensi untuk jangka waktu 1 (satu) periode atau 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan anggota Tim Uji Kompetensi telah melaksanakan tugas pokoknya kembali dan yang bersangkutan dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi masih tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 anggota yang bersangkutan dibebastugaskan dari keanggotaan Tim Penyelenggara Uji Kompetensi dan tidak bisa menjadi Tim Penyelenggara Uji Kompetensi kembali.

Pasal 31

Setiap Peserta Uji Kompetensi yang dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi.

BAB III
MEKANISME UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Mekanisme penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan melalui penyiapan sebagai berikut:

- a. materi;
- b. metode;
- c. waktu;
- d. tempat; dan
- e. sertifikat.

Bagian Kedua
Materi

Pasal 33

- (1) Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan materi Uji Kompetensi yang mengacu pada butir kegiatan jenjang Jabatan Fungsional yang sedang dijabat dan jenjang Jabatan Fungsional yang akan dijabat.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional yang sedang dijabat dan Jabatan Fungsional yang akan dijabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Metode

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan metode Uji Kompetensi yang menggunakan:

- a. Portofolio;
- b. tulis;
- c. lisan; dan
- d. praktik.

Paragraf 2

Metode Portofolio

Pasal 35

- (1) Metode Portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a digunakan untuk:
 - a. merefleksi pelayanan yang diberikan;
 - b. menunjukkan kemampuan; dan
 - c. memberi gambaran yang dilakukan sebagai bukti otentik.
- (2) Metode Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan penilaian Portofolio.

Pasal 36

- (1) Penilaian Portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan metode penilaian yang berkesinambungan dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematis atas hasil pekerjaan.
- (2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu cara penilaian Pejabat Fungsional Kesehatan dan untuk memperoleh sertifikat lulus Uji Kompetensi sebagai syarat dalam kenaikan jenjang atau level.

Pasal 37

Penilaian Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi:

- a. komponen utama; dan
- b. komponen tambahan.

Pasal 38

- (1) Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan bukti pelayanan/asuhan yang mengacu dari butir kegiatan Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 75% - 80% (tujuh puluh lima persen sampai dengan delapan puluh persen) komponen pelayanan atau asuhan berasal dari kompetensi pada jenjang yang sedang dijabat; dan
 - b. 20% - 25% (dua puluh persen sampai dengan dua puluh lima persen) komponen pelayanan atau asuhan berasal dari Uji Kompetensi yang akan dijabat.

Pasal 39

Komponen tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan pilihan penilaian yang meliputi:

- a. sertifikat pelatihan;
- b. karya pengembangan profesi; dan
- c. penghargaan yang relevan di bidang kesehatan.

Pasal 40

- (1) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa sertifikat yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh Pejabat Fungsional Kesehatan berdasarkan surat perintah/surat ijin.
- (2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengembangan dan/atau peningkatan

kompetensi selama melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di seluruh instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 41

Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) hal yang dinilai meliputi:

- a. bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan berupa sertifikat atau piagam asli yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah;
- b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan laporan singkat hasil pendidikan dan pelatihan yang meliputi:
 1. tujuan pendidikan dan pelatihan;
 2. materi pendidikan dan pelatihan; dan
 3. manfaat pendidikan dan pelatihan.
- c. waktu pendidikan dan pelatihan paling sedikit 30 (tiga puluh) jam pelajaran.

Paragraf 3

Metode Tulis

Pasal 42

- (1) Metode tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan salah satu cara untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman Pejabat Fungsional Kesehatan agar bisa menganalisis dan memecahkan masalah terkait kompetensi.
- (2) Metode tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda.

Paragraf 4

Metode Lisan

Pasal 43

Metode lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dapat dilaksanakan bersama dengan metode lain atau

dilaksanakan tersendiri.

Paragraf 5
Metode Praktik

Pasal 44

- (1) Metode praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan ujian praktik atas tindakan/prosedur tindakan dari butir kegiatan jenjang jabatan setiap Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (2) Metode praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan Peserta Uji Kompetensi dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Bagian Keempat
Waktu

Pasal 45

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan waktu untuk melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Tempat

Pasal 46

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan tempat untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi yang pelaksanaannya disesuaikan dan dikoordinasikan dengan Tim Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (2) Pelaksanaan disesuaikan dan dikoordinasikan dengan Tim Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:

- a. Rumah Sakit dr. Suyoto Pusat Rehabilitasi Kemhan Jakarta;
- b. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dr. Gatot Soebroto Jakarta;
- c. Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya;
- d. Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta; dan
- e. rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Uji Kompetensi.

Bagian Keenam

Sertifikat

Pasal 47

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan sertifikat yang diberikan kepada Peserta Uji Kompetensi setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagai bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja.
- (2) Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Fungsional Kesehatan yang telah lulus Uji Kompetensi.
- (3) Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan dan Ketua Tim Uji Kompetensi;
 - b. nomor sertifikat dikeluarkan oleh Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan berdasarkan usulan dari Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan untuk peserta yang lulus Uji Kompetensi; dan

- c. dicetak pada kertas ukuran A4 dengan berat 120 gr (seratus dua puluh gram) dan dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Pelaksana Uji Kompetensi.
- (4) Ketentuan mengenai Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Tim Penyelenggara Uji Kompetensi menyelenggarakan Uji Kompetensi setelah memperoleh surat rekomendasi penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Ketua Tim Pelaksana Uji Kompetensi dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan secara berjenjang.

BAB IV EVALUASI

Pasal 49

Evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan dan pengawasan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pembuatan laporan pelaksanaan; dan
- d. pembuatan berita acara pelaksanaan.

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Uji Kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Uji Kompetensi;
 - b. registrasi calon Peserta Uji Kompetensi;
 - c. pelaksanaan verifikasi data calon Peserta Uji Kompetensi;
 - d. tempat Uji Kompetensi;

- e. Tim Uji Kompetensi;
- f. metode Uji Kompetensi dan penilaian;
- g. materi Uji Kompetensi;
- h. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- i. pelaporan Uji Kompetensi.

Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Uji Kompetensi bidang pembinaan dan monitoring serta dapat melibatkan organisasi profesi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan Uji Kompetensi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Uji Kompetensi.
- (2) Kegiatan menentukan keberhasilan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Uji Kompetensi;
 - b. registrasi calon Peserta Uji Kompetensi;
 - c. pelaksanaan verifikasi data calon Peserta Uji Kompetensi;
 - d. tempat Uji Kompetensi;
 - e. Tim Uji Kompetensi;
 - f. metode Uji Kompetensi dan penilaian;
 - g. materi Uji Kompetensi;
 - h. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - i. pelaporan Uji Kompetensi.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan mulai dari penyusunan instrumen pemantauan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi.
- (4) Penyusunan instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. *questioner*;
 - b. pedoman observasi; atau
 - c. pedoman wawancara.
- (5) Penyusunan instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) laporan dan analisis hasilnya menjadi masukan untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi periode selanjutnya.

Pasal 53

- (1) Pembuatan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c disusun oleh Tim Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan sistematika laporan pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Uji Kompetensi selesai.

Pasal 54

- (1) Pembuatan berita acara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (2) Pembuatan berita acara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam memberikan nomor sertifikat Uji Kompetensi.
- (3) Ketentuan mengenai Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan Uji Kompetensi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
 FUNGSIONAL KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN PERTAHANAN

FORMAT SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI

	Logo instansi angkatan*						
<h2>SERTIFIKAT KOMPETENSI</h2> <p>Nomor:</p> <p>DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA [NAMA PESERTA UJI] Telah Kompeten pada Jabatan Fungsional Kategori (Keahlian/Keterampilan)** Dengan Kualifikasi/Kompetensi jenjang</p> <p>Sertifikat ini berlaku untuk 2 (dua) tahun [Tempat dan tanggal]</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ketua Penyelenggara Uji,</td> <td style="width: 50%;">Ketua Tim Penguji,</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>Nama</td> </tr> <tr> <td>NIP/NRP</td> <td>NIP</td> </tr> </table> <p><small>*dicantumkan apabila instansi penyelenggara di luar Kemhan **coret yang tidak perlu.</small></p>		Ketua Penyelenggara Uji,	Ketua Tim Penguji,	Nama	Nama	NIP/NRP	NIP
Ketua Penyelenggara Uji,	Ketua Tim Penguji,						
Nama	Nama						
NIP/NRP	NIP						

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
 KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEMENTERIAN PERTAHANAN

Format Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi

Berita Acara Pelaksanaan

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

Pada hari ini, (tanggal pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan) telah dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang bertempat di (tempat pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan).

1. Jumlah peserta uji kompetensi keseluruhan :orang
2. Jumlah peserta yang lulus :orang
3. Jumlah peserta tidak lulus :orang

No	Nama Peserta	Asal Satker	Jenis Jabatan Fungsional	Kategori (Keterampilan/Keahlian)	Jenjang	Metode Uji	Hasil Kelulusan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
Dst.							

Kendala yang dihadapi

.....S
 aran/Perbaikan penyelenggaraan uji

.....

(Tempat, Tanggal Pelaksanaan)

(Pejabat yang menyelenggarakan uji kompetensi),

Ketua Tim Uji Kompetensi
 Jabatan Fungsional Kesehatan,

(Nama Ketua Tim)

(Nama Pejabat)

(Nomor Induk Pegawai)

(Pangkat)

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU